



**P E N E T A P A N**

**Nomor 584/Pdt.P/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya bin Sowari al Sauari, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pejaten, Rt.002 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Wartinah binti Sumardi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pejaten, Rt.002 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 584/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 22 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon menikah di KUA Bawang, pada tanggal 15 Januari

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1996 No.513/33/II/1996, telah mempunyai anak perempuan Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya Tanggal lahir 17 Juli 2005 (18 tahun 4 bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Dagang Tempat tinggal di dukuh Pejaten, Rt.002 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin cinta dengan laki-laki Triyono bin Turyoto al Parhad Tanggal lahir 19 Februari 1995 (28 tahun 9 bulan), Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Sopir Temp at tinggal di dukuh Wanacipta Dusun, Rt.001 Rw. 001 Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Triyono bin Turyoto al Parhad adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Turyoto al Parhad bin Taryono N I K 3304070607610001 Tempat/tanggal lahir Banjarnegara, 06 Juli 1961 Umur 62 tahun, Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Tukang Kayu Tempat Tinggal dukuh Wanacipta Dusun Rt.001 Rw. 001 Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tursinah binti Martani N I K 3304077005710001 Tempat/tanggal lahir Banjarnegara, 30 Mei 1971 Umur 52 tahun, Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Tinggal dukuh Wanacipta Dusun, Rt.001 Rw. 001 Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Pemohon telah menerima pinangan dari orang tua laki-laki tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara No.622/Kua.11.04.04/PW.01/XI/2023 tertanggal 17 November 2023 menolak untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang, kecuali anak Pemohon telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan syari untuk nikah dan anak Pemohon meskipun baru berusia 18 tahun 4 bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Defi Nur Yulianti akan dinikahkan dengan Triyono bin Turyoto al Parhad karena sudah saling mencintai dan sering pergi bersama sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar Agama;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mandiri dan berpenghasilan tetap bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti;
8. Bahwa calon suami dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia anak Pemohon sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Para Pemohon, telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Triyono bin Turyoto al Parhad);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya, Triyono bin Turyoto al Parhad dan orangtua Triyono bin Turyoto al Parhad datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Defi

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Triyono bin Turyoto al Parhad dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Triyono bin Turyoto al Parhad yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Turyoto al Parhad bin Taryono, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dukuh Wanacipta, Rt.002 Rw. 003 Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304050903680004 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinastzegei dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304055605720003 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinastzegei dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304052504065100 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinastzegei dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1882/2005 tanggal 13 Agustus

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304055707050003 tanggal 02 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03/D-SD/13/0321381 tanggal 12 Juni 2019, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6513/TP/1999 tanggal 09 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304071902950003 tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304070607610001 tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304077005710001 tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 622/KUA.11.04.04/PW.01/XI/2023 tanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele lalu diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia Nomor: 476/12/PPT.KEC.BWG/XI/2023

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2023, telah dinazzegele lalu diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal, telah dinazzegele lalu diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 140/110/WNCT/XI/2023 tanggal 16 Nopember 2023 telah dinazzegele lalu diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Identitas Nomor : 470/1069/Ds.NIamb/2023 tanggal 20 Nopember 2023 telah dinazzegele lalu diberi tanda P.15;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Febri Widiyanto bin Ahmad Triono, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT002 RW003 Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama, Tempat tinggal di Dukuh Wanacipta, Rt.002 Rw. 003 Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II II telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun tahun;
  - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Husen bin Suwarno, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT002 RW003 Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
  - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya asal Dukuh Wanacipta, Rt.002 Rw. 003 Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 1 tahun tahun menjalin hubungan asmara;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Oktober 2023, dan lamarannya telah diterima;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
  - Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memilki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya, Triyono bin Turyoto al Parhad dan orangtua Triyono bin Turyoto al Parhad agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Triyono bin Turyoto al Parhad hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا  
وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Triyono bin Turyoto al Parhad;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Defi Nur Yulianti binti Ahmad Triono al Triyono al Tri Surasil Jaya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Triyono bin Turyoto al Parhad;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp295.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2023/PA.Ba